



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANGLI

DENGAN

YAYASAN DUA HATI BALI

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN

PELATIHAN KERJA (VOKASIONAL)

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

DAN PEMBERIAN EDUKASI DALAM KEGIATAN

DI SARANA ASIMILASI DAN EDUKASI (SAE)

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN/ KELAS II A BANGLI

NOMOR : W20.EBN.UM.01.01-94e / 2022

NOMOR : 07/VI/MOU-YDHB/2022

Pada hari ini Senin, 13 Juni 2022 bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Agus Pritiatno**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, beralamat, Br. Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut Bangli , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Yusuf Pribadi**; Selaku Ketua Yayasan Dua Hati Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dua Hati Bali, yang berkedudukan di Jalan jalan Raya Sesetan Gang udang, No. 3X Denpasar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra yang bergerak dalam bidang penjangkauan, pendidikan dan pemberdayaan/pelatihan kerja (vokasional) bagi Pengguna Narkoba. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Pelaturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan;
 4. Pelaturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
 11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemsyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemsyarakatan dan pelatihan kerja (vokasional) serta membantu pembimbingan dalam kegiatan di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) pada

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pelatihan kerja (vokasional) pada Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, serta membantu pembimbingan dalam kegiatan di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
 - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
 - f. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBPN.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Sosialisasi program kerjasama bagi warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli oleh **PIHAK PERTAMA** kepada seluruh warga binaan Pemasyarakatan.
- b. Sosialisasi program pelatihan kerja (vokasional) di Bidang Pelatihan kemandirian dan membantu pembimbingan dalam kegiatan di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) oleh **PIHAK KEDUA** kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

- c. Melakukan Supervisi oleh Para pihak dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan.
- d. Pelaksanaan kerja sosial/Asimilasi ke dalam bagi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Warga Binaan yang terkait PP 99 Tahun 2012 yang telah memenuhi syarat di Lapas narkotika Kelas IIA Bangli.
- e. Membantu pemasaran produk-produk hasil warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. Hak PIHAK PERTAMA

- 1. Mendapatkan informasi dan pengawasan langsung terhadap warga binaan yang diberikan pembinaan kemandirian.
- 2. Memperoleh gaji/upah/premi terhadap warga binaan yang mengikuti pelatihan kerja (vokasional) yang dipekerjakan.
- 3. Mencabut Asimilasi Narapidana apabila menimbulkan keresahan atau melanggar ketentuan mengenai ketentuan pelatihan kerja.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- 1. Menyediakan tempat kegiatan pelatihan ketrampilan kerja
- 2. Menyediakan tenaga warga binaan pemasayarakatan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kerja (vokasional).
- 3. Menyediakan petugas pengawasan kegiatan pelatihan kerja (vokasional).
- 4. Membuat laporan pelaksanaan pelatihan kerja (vokasional).

2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Hak PIHAK KEDUA

- 1. Menyediakan sarana dan prasarana (alat-alat dan bahan yang dibutuhkan) dalam kegiatan pelatihan kerja (vokasional).
- 2. Menyediakan tenaga instruktur/pengawas kegiatan pelatihan kerja (vokasional).
- 3. Memberikan kegiatan pelatihan kerja (vokasional) warga binaan sesuai dengan standar dan keselamatan kerja.

4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja (vokasional).

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Mengatur dan mengarahkan secara penuh kegiatan pelatihan kerja (vokasional) yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan.
2. Memberikan pelatihan kerja (vokasional) kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Membantu pemasaran produk-produk hasil warga binaan

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- 2) Sebelum kegiatan dimulai, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan rencana kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dan memberikan pelatihan kepada pekerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja (vokasional) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja (vokasional) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

MODAL USAHA KERJASAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan Sumber Daya Manusia yaitu tenaga kerja yang diambil dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipilih berdasarkan minat, bakat dan proses pentahapan masa pidana.
- 2) **PIHAK KEDUA** memiliki tenaga Instruktur di bidang kegiatan pelatihan kerja (vokasional) yang dilaksanakan.

Pasal 6

PESERTA KEGIATAN

PIHAK KEDUA adapun peserta dari kegiatan pelatihan kerja (vokasional) adalah Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 7

PENGAWASAN

- 1) Pengawasan kerja akan dilakukan oleh kedua **PIHAK** yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para Pihak.
- 2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebelum jangka waktu, berakhirnya Nota Kesepahaman harus berdasarkan kesepakatan para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya yang paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam;

- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11

ANTI KORUPSI

- 1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- 2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

ADDENDUM

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA

LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI



AGUS PRITIATNO

NIP. 196508171992031002

PIHAK KEDUA

KETUA

YAYASAN DUA HATI

YUSEF PRIBADI
Yayasan Dua Hati Bali